BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 089 /PM.00.02/K.KI-03/11/2022 Tenggarong, 21 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan.**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka Pencegahan Dan Pengawasan pembentukan Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* PPK melalui media papan pengumuman, media halaman website KPU, media sosial, media cetak, media elektronik dan serta melalui pertemuan soisaliasasi tatap muka maupun melalui media dalam jaringan;

2. Seleksi penerimaan penyelenggara *Ad Hoc* PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. Memastikan syarat calon Penyelenggara *Ad Hoc* PPK dan syarat Administrasi calon Penyelenggara *Ad Hoc* PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melaksanakan tahapan pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KUTAI KETUA

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*